



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pelita RT.12 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Fax. (0526) 2024124 KODE POS 71571

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : 031/DPMTSP/503/SIO-PAUD/IX/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK FAJAR HARAPAN "

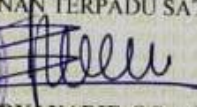
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat permohonan Saudara(i) Sri Wahyuti, A.Ma.Pd Nomor: B.23/TK
FH/421.1/9/2022 tanggal 24 Januari 2022 Perihal Permohonan Izin
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor :
B-080/DIKBUD/PAUD & DIKMAS/090/09/2022 tanggal 20 September 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang
Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD);
Nama PAUD : TK FAJAR HARAPAN
Alamat PAUD : Jl. Poros Danau Desa Hayup RT.08
Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong
- KEDUA** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan
permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada
pihak masyarakat.
- KELIMA** : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Maret 2025.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 26 September 2022
a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

H. SURYANADIE, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP.196412151986021006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong